

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU USAI, SEJUMLAH SMP NEGERI DI PEKANBARU BELUM PENUHI KUOTA



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/112163/2024/07/02/ppdb-usai-sejumlah-smp-negeri-di-pekanbaru-belum-penuhi-kuota/#sthash.K16COEVL.dpbs>

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah mengumumkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri. Selanjutnya adalah proses pendaftaran ulang bagi siswa yang telah diterima.

Namun setelah dilakukan pengumuman hasil PPDB, ternyata ada beberapa sekolah siswa yang diterima tidak memenuhi kuota. Sementara pendaftar yang masuk ke sistem cukup banyak.

Terkait hal itu, Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan, hal tersebut bisa saja diakibatkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan. Namun dirinya meminta agar siswa yang diterima melakukan pendaftaran ulang dulu.

"Sekarang pendaftaran ulang dulu lah, nanti kita lihat kalau memang ada sekolah yang kuotanya masih kosong, kita coba akomodir tempatan yang bermasalah dengan KK, mungkin ditolak, itu yang diutamakan," ujar Jamal, Selasa (2/7/2024).

Bisa jadi, kata Jamal, banyak masyarakat yang mungkin tidak terdaftar karena KK-nya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk buat laporan dulu agar nanti diakomodir Disdik.

Selain itu, sebut Jamal, sedikitnya siswa yang diterima juga karena minimnya pendaftar.

"Pendaftar juga kurang, ada beberapa sekolah peminatnya memang tidak ada," ucapnya.

Sementara terkait solusi perpanjangan jadwal PPDB, Ia menyebut tidak ada perpanjangan. Pihaknya akan mengutamakan masyarakat tempatan yang KK-nya belum sampai 1 tahun untuk mengisi sekolah yang belum penuh kuota.

"Pendaftaran tidak kita perpanjang, kan ada masyarakat tempatan yang KK-nya belum sampai 1 tahun. Persoalan administrasi itu yang kita utamakan. Kalau ada yang mau, kita piroritaskan, kalau tidak, segitu saja tidak masalah," pungkasnya.

Dari pantauan Cakaplah.com, sejumlah sekolah yang penuh kuota diantaranya, SMPN 49 kuota 32 terisi 17 orang, SMPN 28 kuota 64 terisi 22 orang, SMPN 52 kuota 96 terisi 36 orang, SMPN 38 kuota 160 terisi 57 orang, dan SMPN 14 kuota 320, terisi 90 orang.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/112163/2024/07/02/ppdb-usai-sejumlah-smp-negeri-di-pekanbaru-belum-penuhi-kuota/#sthash.K16CQEV1.dpbs>, PPDB Usai SMP Negeri di Pekanbaru Belum Penuhi Kuota, 2 Juli 2024;
2. <https://www.riauin.com/read-40172-2024-07-02-sejumlah-smp-di-pekanbaru-belum-penuhi-kuota-meski-ppdb-sudah-usai.html>, Sejumlah SMP di Pekanbaru Belum Penuhi Kuota Meski PPDB Sudah Usai, 2 Juli 2024;

Catatan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Selain memenuhi persyaratan diatas, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Jalur zonasi terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- a. SMK;
- b. satuan pendidikan kerja sama;
- c. sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama;
- g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:

- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
- b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.